SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan berkualitas diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 03 Tahun 2012 Seri E);

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 50 Seri G1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
5. Kantor Pemerintahan adalah kantor yang digunakan oleh setiap perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lembaga Pendidikan adalah tempat terjadinya pendidikan untuk mengubah sikap dan tingkah laku, mengembangkan potensi diri, dan mengasah keterampilan.
7. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis, atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymetric*, termasuk *polysterina (styrofoam),* yang diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari dan atau mengandung bahan *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai alat untuk mengangkat atau mengangkut barang.

9. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
10. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai suatu kesatuan dengan kemasan minuman.
11. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) bukan plastik yang dapat terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali.
12. Peralatan makan, minum, dan wadah guna ulang adalah peralatan makan, minum, dan wadah bukan plastik yang dapat terbuat dari bahan dasar organik ataupun bahan lainnya dan dapat digunakan berulang kali.
13. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
14. Pengurangan penggunaan PSP adalah upaya untuk meminimalisasi Timbulan Sampah PSP.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
18. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/ dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

20. Pihak Ketiga adalah setiap orang, perkumpulan, atau badan hukum tanpa melihat domisili serta kewarganegaraannya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari Penggunaan PSP.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
    a. mengurangi Penggunaan PSP yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan;
    b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk penggunaan PSP;
    c. membangun kolaborasi semua pihak untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengurangan penggunaan PSP.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Jenis dan Pengurangan Penggunaan PSP;
b. Sasaran Pengurangan Penggunaan PSP;
c. Peran Aktif Masyarakat;
d. Kerjasama;
e. Sanksi Administratif;
f. Pembinaan dan Pengawasan;
g. Pembiayaan.

BAB IV

JENIS DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PSP

Pasal 4

(1) Jenis PSP, berupa:
   a. kantong plastik;
   b. sedotan plastik;
   c. peralatan makan, minum, dan wadah plastik.
(2) Pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan dalam bentuk:
   a. pembatasan penggunaan PSP;
   b. penggunaan kembali kantong plastik;
   c. penggunaan kantong belanja ramah lingkungan;
   d. penggunaan peralatan makan, minum, dan wadah guna ulang.

BAB V

SASARAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PSP

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Sasaran Pengurangan Penggunaan PSP.
(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. kantor pemerintahan;
   b. kantor/perusahaan swasta;
   c. lembaga pendidikan;
   d. pelaku usaha diantaranya retail/toko swalayan, perhotelan dan restoran;
   e. pasar rakyat.

BAB VI

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan PSP.
(2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. sosialisasi, pembinaan, dan/atau kampanye;
   b. pemberian saran, usul, pendapat, keberatan, pengaduan;
   c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
   d. penggunaan kantong plastik guna ulang.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. pemerintah provinsi;
    b. pemerintah daerah lain; dan
    c. pihak ketiga.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1) Kegiatan dan/atau penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. paksaan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan PSP.
(3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 9

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berisi peringatan tertulis untuk melaksanakan pengurangan penggunaan PSP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup memberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan PSP di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai Tahun 2024.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 September 2023

BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 51 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025